



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/ 27

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PAUD TERPADU JASA BUNDA**  
**KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS**  
**KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Jasa Bunda Nomor : 421.1/PAUD TJB-UM/048 tanggal 11 Januari 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Jasa Bunda;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Minas Timur Nomor : 100/Pem-KTM/XII/364 tanggal 21 Desember 2015 Perihal Rekomendasi;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas Nomor : 421.9/UPTD PDK.Mns-Um/303 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Rekomendasi ;
4. Rekomendasi Camat Minas Nomor : 421.9/MNS-Kessos/009/2016 tanggal 4 Januari 2016 Perihal Rekomendasi Izin PAUD Terpadu Jasa Bunda.
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Jasa Bunda untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU JASA BUNDA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU JASA BUNDA**

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak  
2. Kelompok Bermain

Tanggal berdiri : 13 JULI 2009

Nama Kepala Sekolah : HEPI SAMANIAH,A.Mk

Alamat : Jl.Perawang KM.05 Kampung Minas Timur  
Kecamatan Minas Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Jasa Bunda Kampung Minas Timur Kecamatan Minas ;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 19 Februari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001